



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

**NOMOR : G/194 /V.12/HK/2024**

### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI LAPANGAN LOMBA INOVASI TEKNOLOGI TEPAT GUNA, LOMBA TEKNOLOGI TEPAT GUNA UNGGULAN DAN LOMBA POS PELAYANAN TEKNOLOGI DESA BERPRESTASI TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat pembangunan masyarakat pedesaan perlu memasyarakatkan dan memanfaatkan Teknologi Tepat Guna memotivasi, meningkatkan kualitas dan kemampuan masyarakat pada bidang Teknologi bidang Teknologi Tepat Guna, dilakukan Inovasi, Promosi dan penguatan kelembagaan melalui Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi dengan mengadakan Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna, Teknologi Tepat Guna Unggulan dan Pos Pelayanan Teknologi Desa Berprestasi Tingkat Provinsi Lampung;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor : 34/BPI.01.02/I/2024, tanggal 9 Januari 2024, hal Penegasan Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna Nusantara (GTTGN) XXV Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Verifikasi Lapangan Lomba Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi dengan kategori Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna, Lomba Teknologi Tepat Guna Unggulan dan Lomba Pos Pelayanan Teknologi Desa Berprestasi Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2024 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;
7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2023;

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor : 34/BPI.01.02/I/2024, tanggal 9 Januari 2024, hal Penegasan Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna Nusantara (GTTGN) XXV Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI LAPANGAN LOMBA INOVASI TEKNOLOGI TEPAT GUNA, LOMBA TEKNOLOGI TEPAT GUNA UNGGULAN DAN LOMBA POS PELAYANAN TEKNOLOGI DESA BERPRESTASI TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024.**
- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Lapangan dengan kategori Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna, Lomba Teknologi Tepat Guna Unggulan dan Lomba Pos Pelayanan Teknologi Desa Berprestasi Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Verifikasi Lapangan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. menyusun instrumen penilaian Lomba Inovasi Teknologi tepat Guna, Lomba Teknologi Tepat Guna Unggulan dan Lomba Pos Pelayanan Teknologi Desa Berprestasi;
  - b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten/Kota dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten/kota;
  - c. memastikan bahwa seluruh dokumen yang dikirim ke panitia Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna, Lomba Teknologi Tepat Guna Unggulan dan Lomba Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa Berprestasi Tingkat Provinsi Lampung sesuai dengan fakta Inovasi Teknologi Tepat Guna, Teknologi Tepat Guna Unggulan Dan Posyantek Desa yang bersangkutan;
  - d. memberikan pendampingan dan membantu melengkapi untuk penyempurnaan data dari masukan yang diberikan oleh Dewan Juri pada saat paparan seleksi Tahap II;

- e. memastikan kebenarannya seluruh jawaban yang diberikan dan tertuang pada kuesioner (daftar pertanyaan) yang telah dikirimkan kepada panitia penyelenggara lomba; dan
- f. memberikan pendampingan persiapan pelaksanaan mengikuti Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna, Teknologi Tepat Guna Unggulan dan Posyantek Desa Berprestasi tingkat Nasional.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dibantu oleh Tim Penilai/Juri Lomba dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, dengan tugas pokok sebagai berikut:
- a. melakukan penilaian administrasi dengan pengisian Formulir Spesifikasi produk dan Proposal dari 3 (tiga) kategori lomba;
  - b. melakukan wawancara untuk menguji kebenaran data yang dipaparkan;
  - c. melakukan penilaian presentasi materi produk Inovasi Teknologi Tepat Guna, Lomba Teknologi Tepat Guna Unggulan dan Lomba Pos Pelayanan Teknologi Desa Berprestasi secara umum, fungsi, cara kerja, manfaat, keunggulan, dan seterusnya sesuai Materi Penilaian; dan
  - d. menetapkan pemenang juara I, II, dan III serta Harapan I, II dan III di 3 (tiga) Kategori Lomba Tingkat Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, diberikan honorarium perorang/perbulan terhitung sejak bulan Februari 2024 sampai dengan bulan Maret 2024 dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023.
- KELIMA : Tim Penilai/Juri Lomba sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga diberikan honorarium perorang/perjam dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2023.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KETUJUH : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung dalam Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota pada sub kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dengan Kode Rekening 2.13.05.1.01.06.

- KEDELAPAN : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 16-2-2024

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/194/12/HK/2024  
TANGGAL : 16 - 2 - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA TIM VERIFIKASI LAPANGAN LOMBA INOVASI  
TEKNOLOGI TEPAT GUNA, TEKNOLOGI TEPAT GUNA UNGGULAN DAN POS  
PELAYAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DESA BERPRESTASI TINGKAT  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

- I. Pembina : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Penanggungjawab : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan  
Transmigrasi Provinsi Lampung
- III. Ketua : Kepala Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat  
Guna Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan  
Transmigrasi Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Dini Marini, SE., M.Si., MM (Fungsional Penggerak  
Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas Pemberdayaan  
Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung)
- V. Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Dinas Pemberdayaan  
Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi  
Lampung
2. Ririn Aprinta, S.STP., MIP (Fungsional Penggerak  
Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas  
Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi  
Provinsi Lampung)
3. Heri Poniman, S.Si., M.Pd (Fungsional Penggerak  
Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas  
Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi  
Provinsi Lampung)
4. Nurbayti, SE., MM (Fungsional Penggerak Swadaya  
Masyarakat Ahli Muda Dinas Pemberdayaan  
Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi  
Lampung)
5. Mashuri (Tenaga Pendamping Profesional  
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah  
Tertinggal, dan Transmigrasi/Tenaga Ahli  
Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Lampung)
6. Elfrida Restiani, A.Md (Pengelola Pemberdayaan  
Masyarakat dan Kelembagaan Dinas  
Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi  
Provinsi Lampung)

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAI DI**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/194/V.12/HK/2024  
TANGGAL : 16 - 2 - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI/JURI LOMBA INOVASI TEKNOLOGI  
TEPAT GUNA, TEKNOLOGI TEPAT GUNA UNGGULAN DAN POS PELAYAN  
TEKNOLOGI TEPAT GUNA DESA BERPRESTASI TINGKAT  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

- I. Ketua : Dr. Suprapedi, M.Eng (Peneliti Ahli Utama Direktorat Pemanfaat Riset dan Inovasi Kementerian/Lembaga Masyarakat, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Badan Riset dan Inovasi Nasional)
- II. Sekretaris : Drs. Priyono, ME (Perencana Ahli Utama Direktorat Pemanfaat Riset dan Inovasi Kementerian/Lembaga Masyarakat, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Badan Riset dan Inovasi Nasional)
- III. Anggota : 1. Helmiati, SH., M.Si (Kepala Pusat Pengembangan Daya Saing Desa, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi)  
2. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung  
3. Ibnu Walidin (Tenaga Pendamping Profesional Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi/Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Lampung)

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAI DI**